



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 174 PK/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HANDOYO**,
2. **PEK NIO**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Madukoro No. 14 Rt.03/Rw.II Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kodya Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada WARTONO WIRJASAPUTRA, SH.,MH., Advokat, berkantor di Jalan Ronggowarsito No.39 Solo 57111, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2008, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding ;

melawan :

1. **NY. SIE LIEN NIO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 33 Rt.03/Rw.05 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kodya Surakarta ;
2. **HARI WIDJAJA**, bertempat tinggal di Kav. DKI Blok GG/8 Rt.006/Rw.010 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat ;
3. **ILHAM WIDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Letjen S. Parman No. 71 Rt.04/Rw.01 Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kodya Surakarta ;
4. **WIWIEK WIDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 33 Rt.03/Rw.05 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kodya Surakarta ;
5. **HENNY WIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 231 Rt.03/Rw.02, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kodya Surakarta ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 174 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **HETTY WIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 33 Rt.03/Rw.05 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kodya Surakarta ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. IRAWAN PURNOMO, SH., Advokat, berkantor di Jalan Brigif 6 (Kostrad) Panjangrejo Rt.03/Rw.20 Palur Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Pebruari 2008, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.1045 K/Pdt/2002 tanggal 4 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa sekitar tahun seribu sembilan ratus tujuh puluhan, almarhum orang tua para Penggugat menyewakan tanah dan bangunan secara perjanjian lisan dengan seseorang laki-laki yang bernama Lauw Tjien Siang ;

Bahwa tanah dan bangunan milik para Penggugat tersebut di atas bersertifikat HGB No.101, luas \pm 100 M2 atas nama para Penggugat yang terletak di Jalan Madukoro No. 14 Rt. 03/Rw. II Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Surakarta dan selanjutnya mohon disebut obyek sengketa, adapun batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : HM. 770, Drs. Daniel Krisjanto Tedjohandoyo ;
- Sebelah Barat : HM. 978, Wong Wie Tiong ;
- Sebelah Timur : HM. 992, Drs. Weni Astuti Wiliarto ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;

Bahwa penyewa yang bernama Lauw Tjien Siang ternyata pada saat ini sudah tidak berada di tempat (obyek sengketa) tersebut dan para Penggugat tidak tahu keberadaannya. Dan sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh, baru para Penggugat ketahui kalau tanah/bangunan sengketa tersebut ditempati oleh para Tergugat ;

Bahwa para Penggugat pernah berulang kali melakukan tegoran baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan maupun tertulis kepada para Tergugat serta mencoba memusyawarahkan persoalan ini, namun tidak membuahkan hasil ;

Bahwa atas perbuatan para Tergugat yakni menempati, menikmati tanah dan bangunan dengan tanpa alas hak yang sah, sudah jelas sekali sangat merugikan bagi para Penggugat tidak bisa memanfaatkan obyek sengketa ;

Bahwa kerugian tersebut di atas jika dinilai sebesar : nilai-nilai sewa pertahun Rp. 4.000.000,- x 10 tahun Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan sewa menyewa tanah dan bangunan sengketa antara Penggugat I s/d VI dan Tergugat I dan II tidak pernah terjadi dan atau putus seketika ;
3. Menghukum para Tergugat membayar kepada para Penggugat atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan para Tergugat sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) seketika dan tunai, sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;
4. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan milik para Penggugat segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada para Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan sengketa untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding ;

SUBSIDAIR :

- Memberi keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena antara posita dengan petitum gugatan tidak sinkron ;

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak pernah mendalihkan telah terjadi hubungan sewa menyewa tanah dan bangunan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 174 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para Penggugat dengan para Tergugat, akan tetapi dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar hubungan sewa menyewa tanah dan bangunan sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat dinyatakan putus seketika ;

- Bahwa dalam posita gugatan, para Penggugat tidak pernah mendalihkan mengenai uang paksa, akan tetapi dalam petitum angka 5 para Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa ;
- Bahwa dalam posita gugatan, para Penggugat tidak pernah mendalihkan uitvoerbaar bij voorraad beserta alasan-alasannya, akan tetapi dalam petitum angka 6 para Penggugat menuntut putusan uitvoerbaar bij voorraad ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas dalam gugatan para Penggugat antara posita dengan petitum gugatan tidak sinkron, sehingga gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat Rekonvensi menempati tanah dan rumah sengketa yang terletak di Jalan Madukoro No. 14 Rt. 03/Rw. II Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta adalah berdasarkan alas hak yang sah yaitu sebagai Penyewa yang beritikad baik sejak tahun 1970-an, selanjutnya disebut sebagai rumah obyek sewa ;
- Bahwa rumah sengketa dulu hanya berupa rumah terbuat dari papan kayu dan bambu, kemudian atas seijin pemilik, para Penggugat Rekonvensi membangun rumah obyek sewa dengan bangunan permanent/tembok yang menghabiskan biaya jika dihitung sekarang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang semuanya dibiayai oleh para Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa setelah rumah obyek sewa menjadi bagus, para Tergugat Rekonvensi minta kenaikan uang sewa, permintaan mana oleh para Penggugat Rekonvensi dituruti, bahkan terakhir kali pada bulan Desember 1999 yang menerima uang sewa dari para Penggugat Rekonvensi bernama M. Irawan Purnomo, S.H. ;
- Bahwa pada awal tahun 2000 para Tergugat Rekonvensi minta kenaikan uang sewa rumah sebesar 300 % atau tiga kali lipat, karena permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para Penggugat Rekonvensi anggap tidak wajar, maka para Penggugat Rekonvensi menolak permintaan tersebut ;

- Bahwa oleh karena para Penggugat Rekonvensi masih menempati rumah obyek sengketa sewa maka tetap berusaha membayar uang sewa kepada para Tergugat Rekonvensi melalui Henny Widjaya, akan tetapi ditolak ;
- Bahwa kemudian para Tergugat Rekonvensi melalui pengacaranya mengajak para Penggugat Rekonvensi membicarakan penyelesaian masalah sewa menyewa, dan ketika itu dibicarakan jika para Penggugat Rekonvensi harus mengganti biaya pembangunan rumah yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ternyata pembicaraan lebih lanjut belum pernah diadakan lagi, tahu-tahu muncul gugatan dalam perkara konvensi yang intinya justru para Penggugat Rekonvensi dituduh menempati tanah dan rumah sengketa tanpa alas hak yang sah dan diminta pergi dari rumah obyek sewa serta membayar ganti rugi uang kepada para Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi telah memutar balikkan fakta, maka para Penggugat Rekonvensi menuntut balik para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti uang milik para Penggugat Rekonvensi yang telah dikeluarkan untuk biaya pembangunan rumah obyek sewa seperti diuraikan di atas, sebagai syarat jika para Penggugat Rekonvensi diminta mengosongkan dan meninggalkan rumah sengketa ;
- Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, mohon diletakkan sita jaminan terlebih dahulu (conservatoir beslag) terhadap tanah dan rumah sengketa bersertifikat HGB No.101, luas 100 M2, terletak di Jalan Madukoro No. 14 Rt. 03/Rw.II Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga conservatoir beslag terhadap tanah dan rumah sengketa bersertifikat HGB No.101, luas 100 M2, terletak di Jalan Madukoro No. 14 Rt.03/Rw.II Kelurahan Kratonan,

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 174 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serengan, Kota Surakarta ;

3. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi adalah penyewa yang sah dan beritikad baik atas rumah obyek sewa yang menjadi sengketa ;
4. Menyatakan hukum selama menyewa rumah obyek sewa para Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya pembangunan rumah obyek sewa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
5. Menyatakan hukum para Tergugat Rekonvensi harus mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat Rekonvensi untuk membangun rumah obyek sewa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut ;
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar uang pengganti biaya pembangunan rumah obyek sewa kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai syarat para Penggugat Rekonvensi mengosongkan dan meninggalkan rumah sengketa ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 95/Pdt.G/2000/PN.Ska. tanggal 15 Januari 2001 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- TENTANG EKSEPSI :
 - Menolak eksepsi para Tergugat ;
- TENTANG POKOK PERKARA :
 - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM REKONVENSI

- TENTANG POKOK PERKARA :
 - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 203/Pdt/2001/PT.Smg. tanggal 20 Agustus 2001 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Nomor: 95/Pdt.G/2000/PN.Ska. yang dimohonkan banding tersebut, baik Dalam Kompensi maupun Dalam Rekompensi ;

- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1045 K/Pdt/2002 tanggal 4 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. HANDOYO, 2. PEK NIO tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1045 K/Pdt/2002 tanggal 4 Oktober 2006 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 22 Januari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 95/Pdt.G/2000/PN.Ska. Jo. No. 203/Pdt/2001/PT.Smg. Jo. No. 1045 K/Pdt/2002 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 31 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 19 Pebruari 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 174 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya ialah :

A. DALAM KONVENSI

Dalam Konvensi ini sekarang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula sebagai PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PEMBANDING/PEMOHON KASASI, mendalilkan alasan Peninjauan Kembali sebagai berikut :

1. Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Yang Nyata

Dalam Putusan Tingkat Kasasi, berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta (Hakim tingkat pertama) yang diambil alih dan dikuatkan oleh Hakim tingkat banding dan juga diambil alih serta dikuatkan oleh Hakim Agung Kasasi telah khilaf atau keliru didalam menerapkan hukum pembuktian, karena tidak lengkap mempertimbangkan hukumnya, yaitu bahwa berdasarkan posita angka 2 para Penggugat asli mendalilkan pemilik tanah dan bangunan sertifikat HGB No. 101 luas \pm 100 m2 terletak di Jl. Madukoro No. 14 Rt. 02/Rw. II Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kodya Surakarta.

Akan tetapi berdasarkan bukti P-1 ternyata terbukti bahwa tanah HGB No.101, luasnya adalah \pm 383 m3 dan bukan 100 m2 serta letaknya di Jl. Gatot Subroto dan bukan di Jl. Madukoro No. 14.

Jadi gugatan para Penggugat asli telah terjadi error in obyecto, terjadi kesalahan obyek perkara. Oleh karena itu gugatan para Penggugat asli menurut hukum harus ditolak karena para Penggugat asli tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan bukan dinyatakan tidak dapat diterima.

- ### 2. Bahwa karena adanya kekhilafan atau kekeliruan tersebut
- berakibat amar putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah dibuat, oleh karena itu amar putusan yang demikian haruslah diperbaiki dalam perkara Peninjauan Kembali a quo.

B. DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula sebagai PENGGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KASASI, mendalilkan alasan Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Yang Nyata dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta (Hakim tingkat pertama), berdasarkan alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim tingkat pertama (Hakim Pengadilan Negeri Surakarta) dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan substansi gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa menurut hukum, sebelum dijatuhkan putusan maka terlebih dahulu haruslah didahului dengan pertimbangan hukum oleh Hakim.
- Bahwa dengan demikian telah terjadi kekhilafan Hakim dalam putusan perkara a quo DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya/amar tidak melakukan kekeliruan yang nyata ;

bahwa dalam hal ini para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat tidak mengajukan keberatan-keberatan ini pada tingkat pertama dan banding, dan justru dalam rekonvensi mengajukan c.b. atas HGB No. 101 (\pm 100 M2) yang terletak di Jalan Madukoro ;

bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat juga tidak konsisten/keliru dalam gugat baliknya (vide hal 8 putusan PN) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. HANDOYO, 2. PEK NIO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. HANDOYO, 2. PEK NIO** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 174 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 11 Pebruari 2009** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA. dan M. Hatta Ali, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u

a :

Ttd./Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Ttd./Prof. Rehngena

Purba, SH.,MS.

Ttd./M. Hatta Ali, SH.,MH.

Biaya peninjauan kembali :

Panitera

Pengganti :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-	Ttd./Hj. Tenri Muslinda,
SH.,MH.			
2. R e d a k s i	Rp.	1.000,-	
3. Administrasi Peninjauan-			
Kembali.....	Rp.	2.493.000,-	
Jumlah		Rp.2.500.000,-	

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040044809.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 174 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11